



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **26** TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, mendorong profesionalitas pegawai sehingga tercapai efesiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan mutu pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh ASN karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan dharma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maka perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan yang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Jabatan Administrasi adalah jabatan yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. ASN Berprestasi adalah ASN yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
10. ASN Teladan adalah ASN yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Lombok Tengah;
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Lombok Tengah;
13. Apel adalah Apel yang dilaksanakan secara bersama dan diikuti oleh seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tempat yang telah ditentukan;
14. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi

setiap ASN dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

15. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada ASN yang berprestasi dan ASN Teladan.
16. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
18. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi ASN adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 3

Pemberian Penghargaan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. semangat pengabdian sebagai Aparatur Negara;
- b. motivasi dan semangat kerja ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. kinerja dan produktifitas ASN;
- d. kualitas integritas dalam bekerja;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong ASN untuk melaksanakan nilai keteladanan dalam bekerja.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi ASN yaitu:

- a. ASN teladan; dan
- b. ASN berprestasi.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 5

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
- a. ASN dengan status tidak diperbantukan atau dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian dalam SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai ASN di Daerah secara terus menerus tanpa putus;
 - e. diutamakan untuk ASN yang belum pernah ditetapkan sebagai ASN Teladan; dan

- f. untuk ASN yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai ASN Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;
- (2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 7

Peserta penilaian ASN teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:

- a. ASN teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
- b. ASN Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV kebawah;
- c. ASN teladan Jabatan Pelaksana; dan
- d. ASN teladan Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu untuk kategori:

- a. ASN teladan Jabatan Administrator setara Eselon III sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. ASN teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV kebawah sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. ASN teladan Jabatan Pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - d. ASN teladan Jabatan Fungsional sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah nilai.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan pemilihan ASN Teladan dan ASN Berprestasi meliputi:

- a. formulir penilaian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala Perangkat Daerah;
- b. SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- c. daftar riwayat hidup atau pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. fotokopi SK Calon PNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- g. fotokopi SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. fotokopi Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;

- i. fotokopi Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- j. fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris;
- f. koordinator; dan
- g. anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

✎

- a. mengkaji dan mempertimbangkan pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon ASN Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. mengisi daftar isian penilaian; dan
- d. menetapkan dan mengumumkan calon ASN Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai ASN Teladan.

Bagian Kelima Mekanisme Penilaian

Pasal 13

Penilaian ASN Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian penilaian, hasil Tes Kemampuan Dasar.

Pasal 14

ASN yang terpilih menjadi ASN Teladan yaitu ASN yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

Pasal 15

Indikator dan skor penilaian ASN Teladan, meliputi:

- a. penilaian utama, terdiri dari:
 1. prestasi kerja;
 2. kedisiplinan;
 3. masa kerja;
 4. kecakapan;
 5. keterampilan;
 6. hasil kerja yang diperoleh;
 7. moral dan prilaku;
 8. kerjasama; dan

9. kreativitas dan inovasi.
- b. penilaian pendukung, terdiri dari:
 1. bintang jasa;
 2. satyalancana karya satya;
 3. piagam yang bersifat prestasi kerja;
 4. pendidikan;
 5. diklat penjenjangan; dan
 6. kursus dan/atau diklat.
- c. tes kemampuan dasar yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Pasal 16

Indikator dan skor penilaian ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

ASN yang terpilih menjadi ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Waktu Dan Bentuk Pemberian Penghargaan

Pasal 18

- (1) Pemberian penghargaan terhadap ASN Teladan dan ASN Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada ASN Teladan dan ASN Berprestasi, yaitu:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa;
 - c. peningkatan kompetensi;
 - d. uang; atau
 - e. kenaikan promosi jabatan.

4

Pasal 19

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada saat pelaksanaan Apel Pagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 24 Oktober 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH, 


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 26 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 Oktober 2023
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA.

FORMULIR PENILAIAN APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN.....



Kategori : Eselon III/ Eselon IV kebawah/ Pelaksana/
Fungsional Tertentu
Nama :
NIP :
Pangkat, Gol./Ruang :
Jabatan :

NO	UnsurPenilaian	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
A	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP) a. 91 – keatas b. 80 – 90 c. 75 - 79	95 80 65	
2.	KEDISIPLINAN a. kehadiran 100% dalam setahun b. kehadiran 90% dalam setahun c. kehadiran 80% dalam setahun d. kehadiran 70% dalam setahun	95 85 75 65	
3.	MASA KERJA a. 26 tahun keatas (tidak terputus) b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	95 85	

	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
1	2	3	4
4.	KECAKAPAN a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
5.	KETERAMPILAN a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
7.	MORAL DAN PRILAKU a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
8.	KERJA SAMA a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI a. sangat baik	95	

	b. baik	80	
	c. cukup	65	
1	2	3	4
B	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
2.	SATYALANCANA KARYA SATYA		
	a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun	15	
	b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	10	
	c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	5	

1	2	3	4
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL a. 250 jam keatas b. 200 – 250 jam c. 100 – 200 jam d. 8 – 100 jam	25 20 15 10	
	JUMLAH		

BUPATI LOMBOK TENGAH, 

H. LALU PATHUL BAHRI